



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
**PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN**  
Jalan Jenderal Sudirman, Gedung C lantai XIII Senayan-Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725575 Fax. (021) 5725039 Kode pos 10013  
Email : puslapdik@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS  
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

NOMOR 0731.0806/J5.3.1/TP/P2/2021

TENTANG  
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemberian tunjangan profesi dilaksanakan berdasarkan surat keputusan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi berdasarkan usulan dari dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Tunjangan profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan PNS Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang Penerima Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil Pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-undang 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus bagi Guru Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru bukan pegawai negeri sipil jenjang Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan kepada guru bukan pegawai negeri sipil yang memenuhi kriteria sebagai penerima tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya sebagai berikut:

- a. setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok bagi guru bukan PNS yang sudah memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) bagi guru bukan PNS yang belum memperoleh SK Penyetaraan/Inpassing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


KELIMA : Tunjangan Profesi dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada tahun 2021.

KEENAM : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini diperuntukkan untuk pembayaran Tunjangan Profesi periode 01 Juli 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

KETUJUH : Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Oktober 2021

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN  
PENDIDIKAN, KEMENTERIAN  
PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI









Dr. ABDUL WAHAB, M.Pd  
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN  
PNS PUSAT LAYANAN  
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI



Wendi Kuswandi, SE  
NIP. 197603242005011001

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK  
SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021





No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
1	ANGRA GUMITRI NUPTK : 1534768669220012 NO PESERTA : 17080602010027 NRG : 180201155599	TK KASIH BUNDA TAKWA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001014013535 a/n ANGRA GUMITRI  Tunjangan : Rp. 2.920.100
2	DEFITRI NUPTK : 7061760662300043 NO PESERTA : 15080602010497 NRG : 150201122014	TK BUAH MANGGIS 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548601025092538 a/n DEFITRI  Tunjangan : Rp. 1.500.000
3	DESWITA NUPTK : 1344742646300033 NO PESERTA : 15080602010085 NRG : 150201186467	TK DHARMAWANITA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001006354507 a/n DESWITA  Tunjangan : Rp. 3.204.700
4	ENDRI YANTI NUPTK : 0534749651300102 NO PESERTA : 14080602010078 NRG : 140201266003	TK AISYIAH KUBANG 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 765201002068539 a/n ENDRI YANTI  Tunjangan : Rp. 3.012.000
5	IDRANITA NUPTK : 5544758659300092 NO PESERTA : 15080602010384 NRG : 150201131971	TK DHARMAWANITA SIMPANG 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548601002487534 a/n IDRANITA  Tunjangan : Rp. 3.106.900
6	KARNELI NUPTK : 5962764666210082 NO PESERTA : 17080602010114 NRG : 170201177577	TK TIARA BUNDA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012839537 a/n KARNELI  Tunjangan : Rp. 2.830.900

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0731.0806/J5.3.1/TP/P2/2021 TENTANG

PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021




DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
7	LENI YALTI NUPTK : 2043754655300053 NO PESERTA : 14080602010328 NRG : 140201963002	TK PKK PADANG MANDIANGIN 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012830533 a/n LENI YALTI  Tunjangan : Rp. 3.106.900
8	MONARITA NUPTK : 6242756657300043 NO PESERTA : 15080602010434 NRG : 150201166974	TK PERTIWI 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001012833531 a/n MONARITA  Tunjangan : Rp. 1.500.000
9	SANTI DEWIRNA NUPTK : 5141758660300093 NO PESERTA : 15080602010358 NRG : 150201187596	TK ISLAM MA LUBUK PASING 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548301012537539 a/n SANTI DEWIRNA  Tunjangan : Rp. 3.204.700
10	SASRIATI NUPTK : 0853748651210042 NO PESERTA : 15080602011053 NRG : 150201198986	TK AL AMIN TERATAK TEMPATIH 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548001005162537 a/n SASRIATI  Tunjangan : Rp. 3.106.900

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN TUNJANGAN PROFESI DAN TUNJANGAN KHUSUS GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR 0731.0806/J5.3.1/TP/P2/2021 TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NAMA / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
11	SEPRIANITA NUPTK : 0239761662210113 NO PESERTA : 14080602010028 NRG : 140201898005	TK AL JANNAH TARUSAN 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 548601008104532 a/n SEPRIANITA  Tunjangan : Rp. 2.660.700
12	VERLA NURMALA SARI NUPTK : 6653769670210012 NO PESERTA : 19080602010006 NRG : 190201114158	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 	BANK RAKYAT INDONESIA BRI UNIT SURANTIH PAINAN No Rek. 548401022433533 a/n VERLA NURMALA SARI  Tunjangan : Rp. 2.830.900
13	ZURAIDAH NUPTK : 2159764665300083 NO PESERTA : 15080602010144 NRG : 150201111268	TK TIARA BUNDA 	BANK RAKYAT INDONESIA - No Rek. 027001000616537 a/n ZURAIDAH  Tunjangan : Rp. 2.830.900

Mengesahkan,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



Dr. ABDUL KAHAR, M.Pd  
NIP. 196402071985031005

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ANEKA TUNJANGAN GURU BUKAN PNS PUSAT LAYANAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,



Wendi Kuswanti, SE  
NIP. 197603242005011001